

Analisis Praktek Jual Beli Barang Sitaan Dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang)

Roisul Adib (roisuladib@alqolam.ac.id)

Sadam husin (Sadamhusin@alqolam.ac.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Februari 2023</i> <i>Accepted April 2023</i> <i>Available Mei 2023</i></p>	<p>Buying and selling is one of the economic systems that can be carried out by humans to get the desired property or goods without having to harm one of the parties involved in buying and selling, namely the trader and the buyer whoever it is. However, there are cases of buying and selling carried out at Islamic boarding schools, where goods in the form of cell phones confiscated by the boarding school security council are then traded at prices that are affordable but not cheap. In this case there was a transfer of ownership from the santri to the Islamic boarding school. So that the rules of buying and selling in Islamic law are correct, namely in the rules the object of buying and selling must be the property of the seller himself or be represented according to the buying and selling theory explained by Jumhurul Ulama'. The review of Islamic law regarding the sale and purchase of confiscated HP at Islamic boarding schools is that the transaction contract for the sale and purchase of confiscated HP is legal, as stated in the theory of buying and selling in Islamic law, both terms and conditions in the sale and purchase have been fulfilled and according to the rules. So that the sale and purchase of confiscated HP can be carried out, because it meets the requirements and pillars of buying and selling in Islamic law</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Sale and purchase of confiscated goods, Islamic Law Perspective</i></p>	

A. Pendahuluan

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *البيع* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *البيع* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *السيرا* (beli). Dengan demikian, kata *البيع* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sementara menurut H. Hendi Suhendi yang mengutip dari berbagai pandangan, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli ada alat tukar yang disebut dengan uang oleh penggunaannya, masyarakat pada umumnya lebih suka menyebut jual beli dengan transaksi. Pada kegiatan ini antara penjual dan pembeli dilandasi oleh suka sama suka yang berakibat kedua belah pihak harus ada ditempat atau setidaknya ada hubungan dan kerela'an dari kedua belah pihak.

Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut. Seiring perkembangan zaman alat elektronik semakin berkembang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi hingga sekedar menjadi hiburan semata. Diera sekarang banyak produsen berlomba-lomba untuk menawarkan produk elektronik dengan harga murah. Tidak luput juga produsen alat komunikasi seperti handphone. Akan tetapi perkembangan alat elektronik tidak bisa dinikmati oleh semua orang terutama para santri pondok pesantren dikarenakan terbentur oleh peraturan pondok pesantren yang melarang untuk membawa alat elektronik dalam bentuk apapun. Pesantren merupakan lingkungan yang menerapkan peraturannya sangat ketat terhadap anak didiknya termasuk didalamnya tidak membolehkan santrinya membawa barang elektronik khususnya telepon genggam, Tidak peduli apakah barang itu besar atau kecil, bahkan ada beberapa kasus sekelas flashdisk juga menjadi sasaran larangan tersebut. Ini terbukti ketika ada razia kamar flashdisk juga turut menjadi korban pengurus yang merazia.

Hasil dari razia kamar biasanya bermacam-macam mulai dari handphone, charger Ipad bahkan terkadang laptop juga menjadi korban razia kamar. Hasil dari razia kamar dikumpulkan di lemari keamanan selaku penanggung jawab razia kamar. Dan menurut peraturan yang ada setiap barang yang disita tidak ditentukan akan dikemanakan, berangkat dari tidak adanya peraturan yang pasti untuk mengeksekusi barang sitaan pihak keamanan menyesuaikan dengan barang sitaan yang ada. Jika barang yang disita masuk dalam kategori murah maka akan di hancurkan. Akan tetapi jika cukup untuk dibilang mahal maka tanpa memberitahu pihak yang tersita barang akan dijual sementara uang dibagi menjadi dua antara pihak keamanan dan orang yang tersita. Bahkan sang pemilik bisa saja tidak mendapatkan apa-apa dari penjualan barang tersebut. Beberapa dari santri ada yang menggugat dari bentuk penjualan ini karena merasa tidak rela

barangnya dijual tanpa sepengetahuan dirinya. Dalam praktek jual beli ini ada pihak yang tidak tahu sementara barang tersebut masih belum jelas status kepemilikannya. Apakah barang tersebut sudah menjadi milik pihak keamanan selaku pihak yang menyita atau masih milik dari orang yang tersita. Dari permasalahan diatas ada beberapa permasalahan yang mengganjal di hati peneliti mulai dari belum jelasnya status kepemilikan barang tersebut dan akad jual belinya menurut hukum islam.

B. Metode

Dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah fenomenologi. Fenomenologi diartikan juga pengalaman kita tentang sesuatu. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman. Sasarannya adalah untuk memahami pengalaman sebagai mana disadari.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat di kelompokkan dalam dua jenis yaitu pertama data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga di sebut data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara dan observasi pada pengurus serta santri Raudlatul Ulum I Ganjaran. Kedua data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. baik buku atau jurnal. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan beberapa metode antara lain; Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

C. Analisis Praktek Jual Beli Barang Sitaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang).

Secara etimologis, Bai' berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, Bai' atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar (Mu'awadlah) materi (Maliyyah) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ('Ain) atau jasa (Manfa'ah) secara permanen (Mu'abbad). Sedangkan dari istilah sendiri. Pada hakikatnya jual beli hanya berlaku dalam komoditi (Ma'qud 'alah) berupa barang ('Ain), bukan jasa (Manfa'ah). Sebab jual beli hanya berlaku pada materi (Maliyyah) sementara jasa (Manfa'ah) pada hakikatnya bukan termasuk Maliyyah. Kategorisasi jasa atau manfa'at sebagai Maliyyah, hanya sebatas majaz, sebab eksistensinya bersifat abstrak (Ma'dumah), dan lebih di karenakan demi mentolerir keabsahan mengadakan transaksin jasa (Manfa'ah).

Menurut kamus Al-Munawwir , jual beli dalam bahasa arab disebut Al-bai' البيع yang merupakan bentuk masdar dari - بيعا - باع - يبيع yang artinya menjual, sedangkan kata “beli” dalam bahasa arab dikenal dengan شراء, yaitu masdar dari kata يشرى - شرى - شراء pada umumnya kata بيع sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata بيع berarti jual sekaligus membeli.

Dasar hukum jual-beli dalam al-qur'an dan hadist ialah, sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (QS. Albaqarah:275).”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Annisa’: 29)”

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al-Baqarah:282).”

سُئِلَ النَّبِيُّ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. أَي لَا غَشٍ
فِيهِ وَلَا خِيَانَةَ. (رواه الحاكم)

“Nabi saw. Ditanya, pekerjaan apa yang paling terbaik? Beliau menjawab, kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik. Artinya yang tidak terdapat unsur manipulasi dan khiyanat. (HR. Alhakim)”

إِثْمًا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه (البيهقي)

“Sesungguhnya jual beli itu hanya (legal) atas dasar saling rela. (HR. Albaihaqi).”

1. Rukun Jual-Beli

Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa unsur-unsur yang berkedudukan sebagai pembentuk sesuatu juga disebut rukun. Rukun-rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat namun ada ulama yang menjelaskannya secara lebih sederhana bahwa rukun jual beli hanya ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak penjual (*Al-ba'i*) dan pembeli (*Musyitari*).
- b. Objek jual-beli (*Ma'qud alaihi*), yaitu harga (*Tsaman*) dan objek yang dihargakan (*Mustman*).
- c. Shighat, yaitu *ijab-qabul*.

2. Syarat Jual-Beli

- a. Pihak-pihak yang berakad atau 'aqidain adalah dua subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musyitari*). Transaksi jual beli secara hukum sah jika melibatkan pelaku transaksi (penjual dan pembeli) yang memiliki kriteria ahli *at-tasharruf* dan mukhtar.
 - a.1 *Ahli at-tasharruf* adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam *tasarruf* tertentu.
 - a.2 *Mukhtar* adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan (*ikrah*) dari pihak lain.
- b. Objek akad (*ma'qud alaihi*) Syarat *Ma'qud alaihi* dalam akad jual beli adalah :
 - b.1. *Mutaqawwim* atau *mutamawwal* yaitu barang yang memiliki nilai yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga.
 - b.2. *Muntafa' bih* yaitu barang yang memiliki nilai kemanfaatan.
 - b.3. *Maqdur ala taslim* yaitu mampu diserahkan.
 - b.4. *Li 'al-aqid wilayah* yaitu pelaku transaksi memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma'qud alaihi* (*saman* atau *mutzman*)
 - b.5. *Ma'lum* yaitu keberadaan *ma'qud alaihi* diketahui secara transparan.

c. Shighat (ijab-qobul)

Ijab adalah pernyataan atau ucapan dari salah satu pihak yang berakad untuk melakukan akad walaupun pernyataannya atau ucapan tersebut berada diakhir, sedangkan qobul adalah persetujuan dari pihak yang lain atas ucapan.

3. Macam-macam Jual beli

Jual beli jika di tinjau dari segi benda yang di jadikan objek jual beli dapat di bagi menjadi tiga bagian seperti berikut ini :

- a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang di perjual belikan ad di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti memeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasa'an para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan).
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

4. Kepemilikan

a. Pengertian Kepemilikan

Kata kepemilikan (*al-milkiyah*/الملكية) memiliki asal kata *al-milk* (الملك) yang berarti sesuatu yang dimiliki atau kemampuan menggunakan sesuatu yang dimiliki, secara singkat dapat dikatakan sesuatu yang dimiliki dan menggunakannya.

b. Jenis-jenis Kepemilikan

Kepemilikan di bagi menjadi dua yaitu *al-milk tam* (الملك التام) dan *al-milk naqish* (الملك الناقص). *Al-milk tam* adalah kepemilikan ril pada zat barang dan manfa'atnya, oleh sebab itu pada jenis kepemilikan ini pemilik memiliki hak menggunakan dan memana'atkan barang yang sesuai dengan syari'ah islam seperti jual beli, *hibah*, *ijarah*, *wasiat*, dan transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan transaksi tersebut.

Al-milk tam memiliki karakteristik yang membedakan dengan jenis kepemilikan lain. Karakteristik tersebut adalah:

- b.1. Pemilik berhak menggunakan barang yang dimiliki dengan berpegang pada aturan syari'ah islam.
- b.2. Pemilik berhak memana'atkan barang yang dimiliki dengan berpegang pada aturan syari'ah islam

- b.3. Pemilik tidak terkait dengan waktu atau tempat kecuali dia meninggal, hartanya diwakafkan, hartanya diwariskan atau berpindah kepada orang lain dengan cara-cara syari'ah.
- b.4. Jika hartanya hilang, penjamin satu-satunya adalah pemilik harta tersebut.

Al-milk naqish adalah kepemilikan atas pengawasan saja atau kepemilikan atas manfa'at saja. Kepemilikan yang terkait dengan pengawasan saja tanpa memiliki manfa'atnya seperti dalam wasiat. Sedangkan kepemilikan atas manfa'at dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan atas manfa'at dan hak memana'atkan. Hak memana'atkan adalah izin bagi seseorang untuk memana'atkan oleh dirinya sendiri seperti meminta izin untuk duduk di kelas, di masjid, di pasar atau di rumah pada sa'at bertamu. Hak memana'atkan disebabkan oleh dua hal, pertama barang yang dimana'atkan khusus diperuntukkan untuk kepentingan umum dan tidak boleh dimana'atkan hanya oleh satu orang atau satu kelompok tertentu seperti sungai. Sebab yang kedua dimana seseorang memiliki hak memana'atkan adalah seseorang mengizinkan kepada orang lain untuk memana'atkan barang miliknya atau hartanya tanpa melalui proses akad.

D. Proses Penyitaan Barang Di Pondok Pesantren

Divisi keamanan merupakan salah satu divisi yang sangat penting dalam ruang lingkup pondok pesantren. Divisi keamanan merupakan salah satu divisi terberat di sebabkan tugas dari keamanan adalah menjaga santri yang notabene tidak sedikit sekaligus menertibkan para santri. Di mulai dari mengontrol para santri untuk tertib mengikuti kegiatan hingga solat berjamaah merupakan tanggung jawab dari divisi keamanan.

Bukan hanya pengontrolan untuk menertibkan kegiatan tugas dari keamanan tapi juga pengontrolan dari pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh santri. Seperti di sebutkan di dalam undang-undang pondok pesantren bahwa setiap santri tidak di perbolehkan untuk membawa barang elektronik dan menjadi tugas divisi keamanan untuk tetap menjaga setiap santri tetap tidak membawa barang elektronik.

E. Proses Jual Beli Barang Sitaan Di Pondok Pesantren

Bentuk jual beli dalam permasalahan barang sitaan ini seperti biasa. Maksudnya pihak dari divisi keamanan mendatangi konter untuk menawarkan barang sitaan setelah menemukan harga yang cocok di antara keduanya baru barang dilepas. Dalam jual beli ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sah. Dari paparan data yang ada peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa akad jual beli barang sitaan diperbolehkan atau disahkan. Pendapat peneliti juga diperkuat oleh keterangan dari salah satu pengasuh KH Abdul Mannan Qoffal Syabrowi bahwa jual beli seperti

biasa adanya, mulai dari penawaran kepada pelanggan atau konter. Melakukan pertemuan hingga akad sudah sesuai dengan hukum muamalah.

F. Kepemilikan Barang Sitaan Pondok Pesantren

Dalam jual beli ada akad yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sah dan dalam akad ada kepemilikan yang harus dipenuhi untuk bisa sah akad yang dilakukan. Di dalam Islam ada dua bentuk kepemilikan yaitu :

1. *Al-Milk Tam* kepemilikan sempurna maksudnya kepemilikannya bisa menggunakan manfa'at dari barang dan memilikinya secara utuh.
2. *Al-Milk Naqish* merupakan kepemilikan yang hanya bisa memanfaatkan saja tanpa memiliki barang.

Bentuk kepemilikan dari jual beli barang sitaan bisa peneliti lihat dari penuturan Ustadz Syifauro Romli bahwa bentuk kepemilikannya sudah jelas menjadi barang sitaan dan tidak bisa dikembalikan kepada santri, agar barang sitaan tidak mubazir maka dilakukan penjualan barang dengan syarat sebelumnya santri yang tersita barangnya sudah dipanggil dan ditanya mengenai akan dikemanakan barang sitaan.

Santri bernama Muhid dan Fuad juga mengatakan sebelum barang dijual mereka dipanggil dan diberikan dua pilihan antara dijual atau dihancurkan dengan perincian jika dijual setengah akan dibayarkan spp dari santri dan setengahnya lagi masuk pondok.

Dari sini peneliti menarik kesimpulan bahwa kepemilikan dari barang sitaan sudah terpenuhi dan kepemilikannya sudah termasuk dalam *Al-Milk Tam*. Sesuai dengan penuturan dari KH Abdul Mannan Qoffal Syabrowi bahwa ini adalah resiko yang harus ditanggung oleh setiap santri ketika melakukan pelanggaran. Karena didalam peraturan pondok pesantren sudah jelas tertera santri dilarang membawa barang elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumadi Ghony dan Fauzan Almanshur Fauzan Ghony Djumadi(2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan II,(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Fatoni Dra Nur Siti, 2014, *Pengantar ilmu ekonomi*, Cetakan I, Bandung : Pustaka Setia
- Hosen Nadratuzzaman Muhammad , *Pengantar Fikih Muamalah*
- Laila Nur Lina, (2019) *Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan Santri Di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi*, Skripsi. Malang : UIN Malang
- Muhammad Nadratuzzaman Hosen, *Pengantar Fikih Muamalah*
- Munawwir Warson Ahmad (1997) *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif
- Raco, (2010) *Metodolog Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Siyoto Sandu (2005), *Dasar Metodologi Penelitian*, cetakan I. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Shobirin, (2015) “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3
- Sugiono (2012) *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.
- Tim Laskar Pelangi (2013), *Metodologi Fiqih Muamalah*, Cetakan II, Lirboyo Press